

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ditemukan 13 Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman yang menetapkan barang sitaan narkotika harus dimusnahkan di penyidik namun tidak dilaksanakan oleh penyidik. Tidak dilaksanakannya pemusnahan barang sitaan narkotika tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengamanatkan bahwa penyidik wajib memusnahkan barang bukti yang ditetapkan untuk dimusnahkan dalam jangka waktu maksimal 7 hari. Setelah dilakukan analisis menggunakan 5 parameter penegakan hukum, ditemukan bahwa alasan tidak dilaksanakannya surat ketetapan oleh penyidik adalah: a) Terdapat beberapa penyidik yang tidak mengetahui ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Narkotika; b) Kurangnya anggaran yang tidak sesuai perencanaan untuk pemusnahan barang sitaan narkotika; c) Banyaknya beban pekerjaan yang dimiliki oleh penyidik sehingga penyidik kurang memperhatikan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Narkotika; d) Anggapan penyidik untuk sebatas menjaga barang bukti dan asalkan masih utuh dan dapat dijadikan bukti baik pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum (tahap II) maupun saat proses pengadilan; dan e) Budaya penyidik yang tidak melaksanakan suatu hal termasuk ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri tanpa adanya perintah dari Pimpinan.

2. Berdasarkan 13 temuan kasus pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seharusnya dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan terdapat 2 faktor ancaman pidana tersebut tidak dijatuhkan. Faktor utama yakni tidak diaturnya *instrument* hukum jaksa sebagai pengawas pelaksanaan Surat ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri serta tidak adanya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan perkara narkotika dalam hal ini khususnya penerapan pengawasan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai satu-satunya pihak yang mengetahui telah dilaksanakan atau tidaknya Surat ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait status barang sitaan narkotika pada saat dilakukan tahap II. Hal tersebut menyebabkan minimnya Upaya *controlling* dari Jaksa, dan meskipun pada dasarnya Jaksa dapat saja melaporkan terkait pelanggaran *a quo*, factor budaya rasa sungkan penuntut umum untuk melaporkan penyidik ke polisi atau polisi yang cenderung tidak akan memproses kasus *a quo* karena merupakan *victimless crime* menjadi factor berikutnya mengapa ancaman pidana pada ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Narkotika tidak dijatuhkan.

B. Saran

Saran dari Penelitian ini akan dirumuskan dalam 3 (tiga) bagian sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Untuk Pemerintah agar melakukan reformasi hukum dengan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menambah kewenangan Jaksa sebagai penyidik dalam perkara narkotika khususnya terhadap pelaksanaan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait status barang bukti narkotika sebagai pelaksana dalam penerapan pasal 91 dan pasal 140 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Faktor Struktur Hukumnya

- a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) kepada Penyidik Narkotika maupun kepada Jaksa Penuntut Umum terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, utamanya terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 140 Undang-Undang *a quo*;
- b. Hendaknya terhadap penyidik kasus tindak pidana narkotika, untuk melapor kepada propam terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya tahap penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum (tahap II) agar terjadi *controlling* utamanya terkait pelaksanaan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait status barang bukti narkotika;
- c. Untuk dilakukan kegiatan *pers release* setiap melakukan pelaksanaan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait status barang sitaan narkotika, sehingga masyarakat mengetahui adanya ketentuan tersebut dan dapat terjadi *check and balances* di sana.

- d. Untuk institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia agar melakukan penambahan personal guna mengurangi *load* beban kerja dari penyidik narkotika;
- e. Melakukan koordinasi lintas lembaga antara institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama dengan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan kerjasama terkait apabila jaksa menemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan langkah yang seharusnya dilakukan.

3. Faktor Budaya

- a. Untuk menghilangkan stigma bahwa penyidik hanya sekedar menjaga barang bukti tetap utuh hingga tahap II dan/atau sampai selesai persidangan;
- b. Untuk menghilangkan stigma bahwa pelaksanaan Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri bukan berdasarkan perintah pimpinan melainkan hal tersebut merupakan perintah undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Achmad. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Teory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence). Jakarta : Kencana.
- . (2015). Menguak Tabir Hukum. Jakarta : Kencana.
- Ali, Mahrus. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. (1982). Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Bandung: Alumnus.
- Badan Narkotika nasional. (2019). Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN).
- Dirjosisworo Soedjono. (1997). Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia. Bandung : Mandar Maju.
- Friedman, Lawrence M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation.
- Hamzah, Andi. (2006). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2001). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kholis, Efi Laila. (2008). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Terhadap Undang- Undang Dasar 1945 (Kewenangan Penyidik). Depok : Pena Multi Media.
- Komisi Yudisial, (2017), Etika Budaya Hukum dan Peradilan, Jakarta : Komisi Yudisial.

- Makaro, Moh Taufik & Suhasril & Mohammad Zakky. (2005). Tindak Pidana Narkotika. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Moeliono, Anton M. (1988). Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rifai, Ahmad. (2014). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta : Sinar Grafika.
- Silalahi, Dian Hardian. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Medan: Enammedia.
- Soekanto Soerjono. (1983). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- (2004). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sriwidodo, Joko. (2020). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Yogyakarta : Kepel Press
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (2001). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2016). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sunyoto, Danang. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung : Refika Aditama.
- Supramono, Gatot. (2009). Hukum Narkoba Indonesia, Ed. Rev., Cet. – 4. Jakarta: Djambatan.

Syahrani, H. Riduan. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tarigan, Irwan Jasa. (2017). Narkotika Dan Penanggulangannya. Yogyakarta : Deepublish.

Widnyana, I Made. (2010). Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: Fikahati Aneska.

Jurnal

Bachtiar, dkk. (2022). Bahaya Narkoba dan Strategi Pencegahannya, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 2, Universitas Pamulang.

Eduward, Madiasa, dan Hasim. (2016). Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige), Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2, Universitas Sumatera Utara,

Harahap Cardina & Chainur Arrasyid & Syafruddin. (2016). Peranan Kejaksaan dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika. Jurnal hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 4, No. 3, Juni 2016.

Khairunisa, Mellya Syafira. (2021). Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba Di Kalimantan Barat Untuk Pertahanan Negara. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi, Vol. 4, No. 1, Tahun 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik badan narkotika nasional

Peraturan Menkes RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet:

<https://jagokata.com/arti-kata/penetapan.html>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024

<https://jagokata.com/arti-kata/pemusnahan.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2024

https://www.kejari-sleman.go.id/index.php?action=generic_content.main&id_gc=328, diakses pada tanggal 8 Juni 2024

<https://slemankab.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/> diakses pada tanggal 9 Juni 2024

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Barang Bukti Narkotika yang mendapat penetapan harus dimusnahkan pada tahap penyidikan namun tidak dimusnahkan oleh Penyidik

No	Nama Terdakwa	Tahun	Barang Bukti	Penetapan Kajari	Pelaksanaan Penetapan Kajari oleh Penyidik
1.	WURGAN FATKUROHMAN alias FATUR Bin GENEP SUBAGYO	2022	1 (satu) buah ember bertuliskan "decolith" yang ditanami 3 (tiga) batang pohon yang diduga Narkotika jenis ganja yang masing-masing memiliki tinggi 15 (lima belas) cm, 24 (dua puluh empat) cm, dan 19 (sembilan belas) cm. Diambil untuk pemeriksaan masing-masing batang 1 cm jadi tinggi sisanya adalah 14 (empat belas) cm, 23 (dua puluh tiga) cm dan 18 (delapan	Dimusnahkan ditingkat Penyidikan	Tidak dilaksanakan oleh Penyidik karena pemusnahan dilaksanakan setelah inkraacht

No	Nama Terdakwa	Tahun	Barang Bukti	Penetapan Kajari	Pelaksanaan Penetapan Kajari oleh Penyidik
			<p>belas) cm. 1 (satu) buah ember bertuliskan "Welproof" yang ditanami 4 (empat) batang pohon yang diduga Narkotika jenis Ganja yang masing-masing memiliki tinggi 19 (sembilan belas) cm, 21 (dua puluh satu) cm, 14 (empat belas) cm dan 15 (lima belas) cm. Diambil untuk pemeriksaan masing-masing batang 1 cm jadi tinggi sisanya adalah 18 (delapan belas) cm, 20 (dua puluh) cm dan 13 (tiga belas) cm dan 14 (empat</p>		

No	Nama Terdakwa	Tahun	Barang Bukti	Penetapan Kajari	Pelaksanaan Penetapan Kajari oleh Penyidik
			<p>belas) cm. 1 (satu) buah ember bertuliskan "roofpaint" yang ditanami 3 (tiga) batang pohon yang diduga Narkotika jenis ganja yang masing-masing memiliki tinggi 12 (dua belas) cm, 8 (delapan) cm, dan 10 (sepuluh) cm. Diambil untuk pemeriksaan masing-masing batang 1 cm jadi tinggi sisanya adalah 11 (sebelas) cm, 7 (tujuh) cm dan 9 (sembilan) cm. 1 (satu) buah ember bertuliskan "Disnilux" yang ditanami 3</p>		

No	Nama Terdakwa	Tahun	Barang Bukti	Penetapan Kajari	Pelaksanaan Penetapan Kajari oleh Penyidik
			<p>(tiga) batang pohon yang diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing memiliki tinggi 24 (dua puluh empat) cm, 16 (enam belas) cm, dan 36 (tiga puluh enam) cm. Diambil untuk pemeriksaan masing-masing batang 1 cm jadi tinggi sisanya adalah 23 (dua puluh tiga) cm, 15 (lima belas) cm dan 35 (tiga puluh lima) cm</p> <p>2 (dua) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto masing-</p>		

No	Nama Terdakwa	Tahun	Barang Bukti	Penetapan Kajari	Pelaksanaan Penetapan Kajari oleh Penyidik
			<p>masing : 14,48 (empat belas koma empat puluh delapan) gram, berat semula 11,93 gram diambil untuk pemeriksaan 0,17 gram sisanya 11,76 gram. 37,85 (tiga puluh tujuh koma delapan lima), dengan berat semula 35,56 gram diambil untuk pemeriksaan 0,31 gram sisanya 35,25 gram. 1 (satu) botol plastik berbentuk kotak warna bening berisi biji kering biji Narkotika jenis ganja, dengan berat bruto total 63 (enam puluh tiga), dengan berat</p>		

No	Nama Terdakwa	Tahun	Barang Bukti	Penetapan Kajari	Pelaksanaan Penetapan Kajari oleh Penyidik
			semula 36,58 gram diambil untuk pemeriksaan 1,06 gram sisanya 35,52 gram		
2.	HADYANTARA PAIMAN Alias DEDE Bin Joko PURNOMO	2022	1 (satu) buah plastic klip warna bening yang di dalamnya diduga berisi irisan daun ganja dengan berat bruto + 3,15 (tiga koma lima belas) gram; 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang di dalamnya diduga berisi irisan daun ganja dengan berat bruto + 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram; 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang di dalamnya diduga berisi irisan daun ganja	Dimusnahkan ditingkat Penyidikan	Tidak dilaksanakan oleh Penyidik karena pemusnahan dilaksanakan setelah inkracht

No	Nama Terdakwa	Tahun	Barang Bukti	Penetapan Kajari	Pelaksanaan Penetapan Kajari oleh Penyidik
			<p>dengan berat bruto + 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram; 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang di dalamnya diduga berisi irisan daun ganja dengan berat bruto + 2,40 (dua koma empat puluh) gram; 1 (satu) buah plastic klip warna bening yang di dalamnya diduga berisi irisan daun ganja dengan berat bruto + 2,80 (dua koma delapan puluh) gram</p>		
3.	BRYAN TEMY PRADANA Bin WIYONO (Alm)	2022	1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak dengan berat kurang lebih 23,66 gram berikutnya	Dimusnahkan ditingkat Penyidikan	Tidak dilaksanakan oleh Penyidik karena pemusnahan dilaksanakan setelah inkracht

No	Nama Terdakwa	Tahun	Barang Bukti	Penetapan Kajari	Pelaksanaan Penetapan Kajari oleh Penyidik
			bungkusnya		
4.	BAYU HARGHYO PUTRO Als BAYU Bin LAKSMONO SUSILO	2022	1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya diduga berisi irisan daun ganja dengan berat bruto + 171 (seratus tujuh puluh satu) gram beserta bungkusnya; 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi irisan daun ganja dengan berat bruto + 1,92 (satu koma sembilan puluh dua) gram beserta bungkusnya	Dimusnahkan ditingkat Penyidikan	Tidak dilaksanakan oleh Penyidik karena pemusnahan dilaksanakan setelah inkraacht
5.	AHMAD NUR Hidayat Alias DAYAT Bin SURAJIMAN	2022	1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya diduga berisi irisan daun ganja dengan berat bruto ± 38,46 (tiga	Dimusnahkan ditingkat Penyidikan	Tidak dilaksanakan oleh Penyidik karena pemusnahan dilaksanakan setelah inkraacht

No	Nama Terdakwa	Tahun	Barang Bukti	Penetapan Kajari	Pelaksanaan Penetapan Kajari oleh Penyidik
			<p>puluh delapan koma empat enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya diduga berisi irisan daun ganja sisa pemakaian dengan berat bruto $\pm 0,48$ (nol koma empat delapan) gram beserta bungkusnya, 3 (tiga) buah puntung rokok yang diduga ganja sisa pemakaian dengan berat bruto $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram beserta bungkusnya</p>		
6.	MUHAMMAD HARIS WIDIATMOKO Bin SUHARYADI	2022	1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik kresek	Dimusnahkan ditingkat Penyidikan	Tidak dilaksanakan oleh Penyidik karena pemusnahan dilaksanakan setelah

No	Nama Terdakwa	Tahun	Barang Bukti	Penetapan Kajari	Pelaksanaan Penetapan Kajari oleh Penyidik
			warna hitam dengan berat kurang lebih 98,72 gram beserta plastik kreseknya. 3 (tiga) plastik klip transparan berisi tembakau gorilla dengan berat keseluruhan kurang lebih 13,64 gram beserta plastik klipnya		inkracht
7.	WAWAN SAPUTRO Bin WARDANY	2022	1 (satu) plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisi tembakau gorilla dengan berat kurang lebih 51,07 gram beserta plastik klipnya	Dimusnahkan ditingkat Penyidikan	Tidak dilaksanakan oleh Penyidik karena pemusnahan dilaksanakan setelah inkracht
8.	FERNANDO HARTANTO Bin ANDREAS	2022	1 (satu) paket Tembakau	Dimusnahkan ditingkat Penyidikan	Tidak dilaksanakan oleh

No	Nama Terdakwa	Tahun	Barang Bukti	Penetapan Kajari	Pelaksanaan Penetapan Kajari oleh Penyidik
	HERWANTO		Gorilla dengan berat kurang lebih 35 gram berikut plastiknya 3 (tiga) puntung tembakau gorilla		Penyidik karena pemusnahan dilaksanakan setelah inkracht
9.	VIREL JUNANTARA Bin WIDODO	2022	11 (sebelas) paket tembakau Gorila yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat keseluruhan kurang lebih 11,19 gram berikut plastik klipnya. 1 (satu) buah timbangan elektrik. 3 (tiga) bendel plastik klip	Dimusnahkan ditingkat Penyidikan	Tidak dilaksanakan oleh Penyidik karena pemusnahan dilaksanakan setelah inkracht
10.	BAGUS RAMADHAN MARWANDI Bin PURWANDI	2023	1 (satu) bekas bungkus rokok gudang garam Surya yang berisi 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan	Dimusnahkan ditingkat Penyidikan	Tidak dilaksanakan oleh Penyidik karena pemusnahan dilaksanakan setelah inkracht


No	Nama Terdakwa	Tahun	Barang Bukti	Penetapan Kajari	Pelaksanaan Penetapan Kajari oleh Penyidik
			<p>plastik klip dan terbungkus plastik warna putih dan dilakban warna bening dengan berat kurang lebih 6,42 gram berikut plastic klipnya, 1 (satu) paket Ganja ukuran sedang yang dibungkus plastik klip dengan berat kurang lebih 18,35 gram berikut plastic klipnya, 1 (satu) Paket kecil ganja yang dibungkus dengan plastik klip dengan berat kurang lebih 3,66 gram berikut plastik klipnya</p>		
11.	ULUNG ANGGUN SAPUTRA Bin	2023	1 (satu) tas kresek warna putih	Dimusnahkan ditingkat Penyidikan	Tidak dilaksanakan oleh

No	Nama Terdakwa	Tahun	Barang Bukti	Penetapan Kajari	Pelaksanaan Penetapan Kajari oleh Penyidik
	LIA EKO NURDIYANTO (Alm)		yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi tembakau bahan dasar untuk membuat tembakau gorila dengan berat masing-masing klip 50 (lima puluh) gram berikut plastik klipnya; 1 (satu) plastik klip tembakau sopeng dengan berat 50 (lima puluh) gram berikut plastik klipnya; 1 (satu) plastik klip yang berisi tembakau sopeng dengan berat 15 (lima belas) gram berikut plastik klipnya; 1 (satu) plastik klip yang berisi		Penyidik karena pemusnahan dilaksanakan setelah inkracht

No	Nama Terdakwa	Tahun	Barang Bukti	Penetapan Kajari	Pelaksanaan Penetapan Kajari oleh Penyidik
			tembakau gorila dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram berikut plastik klipnya; 2 (dua) buah botol spray gorila yang masih utuh; 1 (satu) botol bekas spray tembakau gorilla; 1 (satu) pak pastik klip; 1 (satu) lakban warna merah		
12.	IZZI MICHAEL JOSSE Anak dari JOKO SUSILO	2023	1 (satu) paket tembakau gorila yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna merah dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram berikut plastiknya	Dimusnahkan ditingkat Penyidikan	Tidak dilaksanakan oleh Penyidik karena pemusnahan dilaksanakan setelah inkracht
13.	WAHYUDI B MESIR Bin BAMBANG MESIR	2023	1 (satu) buah potongan botol plastik bekas bertuliskan Le Minerale didalamnya	Dimusnahkan ditingkat Penyidikan	Tidak dilaksanakan oleh Penyidik karena pemusnahan dilaksanakan

No	Nama Terdakwa	Tahun	Barang Bukti	Penetapan Kajari	Pelaksanaan Penetapan Kajari oleh Penyidik
			<p>terdapat biji ganja dengan berat 21,64 (dua puluh satu koma enam puluh empat) gram beserta botolnya.</p> <p>1 (satu) lembar kertas berisi irisan daun ganja dengan berat 1,12 (satu koma dua belas) gram beserta kertasnya.</p> <p>1 (satu) buah sisa puntung ganja dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram</p>		setelah inkracht

Lampiran 2. Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait Barang Sitaan Narkotika yang Tidak Dilaksanakan oleh Penyidik



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
 Jl. Parasamya Nomor 6 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
 Website: www.kojari-sleman.go.id email: kojarisleman.tu@gmail.com

"UNTUK KEADILAN"

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAAN NARKOTIKA
 Nomor: B - 3246 / M.4.11 / Enz.1 / 09 / 2022

Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik Polda DIY
 Nomor : B / 263.c / IX / RES.4.2 / 2022 / Ditresnarkoba
 Tanggal : 19 September 2022
 Atas Nama Tersangka : **AHMAD NUR HIDAYAT Alias DAYAT Bin SURAJIMAN**

Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.
 2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
 2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.

MENETAPKAN:

Pertama : Status Barang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di Penyidik Perkara Atas Nama Tersangka:
AHMAD NUR HIDAYAT Alias DAYAT Bin SURAJIMAN


Berupa :

a. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat bruto ± 38,46 gr (tiga puluh delapan koma empat puluh enam gram) beserta bungkusnya.
 b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi irisan daun Ganja sisa pemakaian dengan berat bruto ± 0,48 gr (nol koma empat puluh delapan gram) beserta bungkusnya.
 c. 3 (tiga) buah puntung rokok yang diduga Ganja sisa pemakaian dengan berat bruto ± 0,37 gr (nol koma tiga puluh tujuh gram) beserta bungkusnya.


Kedua : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.

Ketiga : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
 a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 b. Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dikeluarkan di : Sleman
 Tanggal : 22 September 2022
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM



WIDAGDO, S.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA



Surat ini telah diunggah secara elektronik
 dengan menggunakan CERTIFIKAT ELEKTRONIK
 No. 00000000000000000000



“UNTUK KEADILAN”

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor : B- 3208 / M.4.11 / Enz.1 / 09 / 2022

- Menimbang** : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik BNNP DIY
 Nomor : B / 2941 / IX / Kb / Pb.06 / 2022 / BNNP
 Tanggal : 13 September 2022
 Atas Nama Tersangka : **MUHAMMAD AFRIANDO** Alias **VALE** Bin **KASIRMAN**
- Menimbang** : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.
 2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
 2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.
- Pertama** : **MENETAPKAN :**
 Status Barang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di Penyidik Perkara Atas Nama Tersangka:
MUHAMMAD AFRIANDO Alias **VALE** Bin **KASIRMAN**
- Berupa :**
 a. *1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan bahan bentuk irisan daun kering yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan berat brutto 27,6 gr (dua puluh tujuh koma enam gram).*
- Kedua** : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.
- Ketiga** : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
 a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 b. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta

Ditetapkan di : Sleman
 Pada tanggal : 20 September 2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM



WIDAGDO, S.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl. Parasmya Nomor 16 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
Website: www.kejari-sleman.go.id email: kejarisleman.tu@gmail.com

125

“UNTUK KEADILAN“

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor : B- 2925 / M.4.11 / Enz.1 / 08 / 2022

- Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik Polres Sleman
Nomor : B / 64.a / VIII / RES.4.2 / 2022
Tanggal : 22 Agustus 2022
Atas Nama Tersangka : **BRYAN TEMY PRADANA Bin WIYONO (Alm)**
- Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.
- MENETAPKAN:**
- Pertama : Status Barang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di Penyidik, Perkara Atas Nama Tersangka:
BRYAN TEMY PRADANA Bin WIYONO (Alm)
Berupa :
➤ **1 (satu) kaleng bekas rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) paket Ganja yang dibungkus dengan kertas minyak dengan berat ± 23,66 gr (dua puluh tiga koma enam puluh enam gram) berikut bungkusnya.**
- Kedua : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.
- Ketiga : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Kepala Kepolisian Resor Sleman.

Dikeluarkan di : Sleman
Tanggal : 30 Agustus 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM**



WIDAGDO, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1 002



“UNTUK KEADILAN”

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA
Nomor : B - 2877 / M.4.11 / Enz.1 / 08 / 2022

- Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik BNNP DIY
Nomor : B / 2619 / VIII / Kb / Pb.06 / 2022 / BNNP
Tanggal : 16 Agustus 2022
Atas Nama Tersangka : **PUTRA DUTA NINO SEPTIADY alias REZA SYAHPUTRA Bin SUMARYONO**
- Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.
- Pertama : **MENETAPKAN :**
Status Barang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di Penyidik Perkara Atas Nama Tersangka:
PUTRA DUTA NINO SEPTIADY alias REZA SYAHPUTRA Bin SUMARYONO
Berupa :
a. **1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 12,61 gram.**
b. **1 (satu) buah plastik klip bertuliskan "EGM" berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 4,04 gram..**
c. **1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,38 gram.**
- Kedua : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.
- Ketiga : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 24 Agustus 2022
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM

WIDAGDO, S.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH Istimewa YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl. Parasamya Nomor 16 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
Website: www.kejri.sleman.go.id email: kejsleman.td@ptt.go.id

127

"UNTUK KEADILAN"

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor : B- 2610 / M.4.11 / Enz.1 / 08 / 2022

- Menimbang** : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik Polres Sleman
Nomor : B / 53.a / VII / RES.4.2 / 2022
Tanggal : 23 Juli 2022
Atas Nama Tersangka : **DENI JULIAN PRASETIA Bin KUSNARI (Alm)**
- Menimbang** : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.

MENETAPKAN:

- Pertama** : Status Barang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di Penyidik, Perkara Atas Nama Tersangka:

DENI JULIAN PRASETIA Bin KUSNARI (Alm)

Berupa :

- **1 (satu) buah koper warna biru yang berisi 10 (sepuluh) paket besar Shabu yang masing-masing paket Shabu dibungkus dengan bungkus the china Guan Yin Wang dengan berat keseluruhan ± 10 kg (sepuluh kilo gram) beserta bungkus tehnya.**

- Kedua** : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.
- Ketiga** : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Kepala Kepolisian Resor Sleman.

Dikeluarkan di : Sleman
Tanggal : 2 Agustus 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM**



WIDAGDO, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1 002





“UNTUK KEADILAN”

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA
Nomor: B - 2523 / M.4.11 / Enz.1 / 07 / 2022

Menimbang : Surat Pembentahan Penyitaan Narkotika dan Penyidik Polda DIY
Nomor : B / 177 c / VII / Res 4 2 / 2022 / Ditresnarkoba
Tanggal : 18 Juli 2022
Atas Nama Tersangka : HADYANTARA PAIMAN Alias DEDE Bin JOKO PURNOMO

Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.

MENETAPKAN:

Pertama : Status Darang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di Penyidik, Perkara Atas Nama Tersangka:

HADYANTARA PAIMAN Alias DEDE Bin JOKO PURNOMO

Berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat brutto \pm 3,15 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat brutto \pm 2,43 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat brutto \pm 2,55 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat brutto \pm 2,40 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat brutto \pm 2,80 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat brutto \pm 2,67 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat brutto \pm 2,98 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat brutto \pm 2,26 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat brutto \pm 2,51 gram.



- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat brutto $\pm 2,58$ gram.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat brutto $\pm 3,10$ gram.
- 1 (satu) buah plastik warna ungu yang didalamnya diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat brutto ± 153 gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya diduga berisi batang Ganja dengan berat brutto ± 42 gram beserta plastiknya.

Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.

Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dikeluarkan di : Sleman
Tanggal : 25 Juli 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM**



WIDAGDO, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1 002



"UNTUK KEADILAN"

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor: B - 2716 / M.4.11 / Enz.1 / 08 / 2022

Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik Polda DIY
Nomor : B / 206.c / VIII / RES.4.2 / 2022 / Ditresnarkoba
Tanggal : 03 Agustus 2022
Atas Nama Tersangka : **BAYU HARGHYO PUTRO** Alias **BAYU** Bin **LAKSMONO SUSILO**

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.

MENETAPKAN:

Pertama : Status Barang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di Penyidik, Perkara Atas Nama Tersangka:

BAYU HARGHYO PUTRO Alias **BAYU** Bin **LAKSMONO SUSILO**

Berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat bruto \pm 171 gr (seratus tujuh puluh satu gram) beserta bungkusnya
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat bruto \pm 1,92 gr (satu koma sembilan puluh dua gram) beserta bungkusnya.

Kedua : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.

Ketiga : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dikeluarkan di : Sleman
Tanggal : 10 Agustus 2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM



WIDAGDO, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1 002





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

131

Jl. Parasamya Nomor 16 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp (0274) 868535 Fax (0274) 865572
Website www.kejari.sleman.go.id email kejarsleman.tu@gmail.com

"UNTUK KEADILAN"

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor : B- 2496 / M.4.11 / Enz.1 / 07 / 2022

Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik Polres Kota Yogyakarta

Nomor : B/1731/VII/RES.4.2/2022/Satresnarkoba

Tanggal : 13 Juli 2022

Atas Nama Tersangka : **MUHAMMAD RIZQON FAJAR Alias RICO Bin FAJAR SUPRIHANDANA**

Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.

2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).

2. Keja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.

MENETAPKAN:

Pertama : Status Barang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di Penyidik Perkara Atas Nama Tersangka:

MUHAMMAD RIZQON FAJAR Alias RICO Bin FAJAR SUPRIHANDANA

Berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun dan biji Ganja berat $\pm 3,22$ gr (tiga koma dua puluh dua gram).
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi daun dan biji Ganja berat $\pm 3,77$ gr (tiga koma tujuh puluh tujuh gram).
- 5 (lima) buah ranting Ganja berat $\pm 0,99$ gr (nol koma sembilan puluh sembilan gram).
- 3 (tiga) buah puntung rokok Ganja berat $\pm 0,27$ gr (nol koma dua puluh tujuh gram).

Kedua : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini



- : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
- Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Kepala Kepolisian Resor Polres Kota Yogyakarta.

Dikeluarkan di : Sleman

Tanggal : 22 Juli 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM**



WIDAGDO, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

133

Jl. Parasamya Nomor 6 Beran, Tugadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 869511 Fax. (0274) 869572
Website: www.kejaksaan.sleman.go.id email: kejaksaan.sleman.tugadi@gmail.com

"UNTUK KEADILAN"

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor: B - 2716 / M.4.11 / Enz.1 / 08 / 2022

- Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik Polda DIY
Nomor : B / 206.c / VIII / RES.4.2 / 2022 / Ditresnarkoba
Tanggal : 03 Agustus 2022
Atas Nama Tersangka : **BAYU HARGHYO PUTRO** Alias **BAYU Bin LAKSMONO SUSILO**
- Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.
- MENETAPKAN:**
- Pertama : Status Barang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di Penyidik, Perkara Atas Nama Tersangka:
BAYU HARGHYO PUTRO Alias **BAYU Bin LAKSMONO SUSILO**
- Berupa :
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat bruto \pm 171 gr (seratus tujuh puluh satu gram) beserta bungkusnya
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang diduga berisi irisan daun Ganja dengan berat bruto \pm 1,92 gr (satu koma sembilan puluh dua gram) beserta bungkusnya.
- Kedua : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.
- Ketiga : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dikeluarkan di : Sleman
Tanggal : 10 Agustus 2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM



WIDAGDO. S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1 002





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl. Pancasila Nomor 16 Beran, Tirdadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 868572
Website : www.kejaksaan.go.id email : kejaksaan@kejaksaan.go.id

"UNTUK KEADILAN"

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor : B- *2610* / M.4.11 / Enz.1 / 08 / 2022

- Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dan Penyidik Polres Sleman
Nomor : B / 53 a / VII / RES 4 2 / 2022
Tanggal : 23 Juli 2022
Atas Nama Tersangka : **DENI JULIAN PRASETIA Bin KUSNARI (Alm)**
- Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062)
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.
- MENETAPKAN:**
- Pertama : Status Barang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di Penyidik, Perkara Atas Nama Tersangka:
DENI JULIAN PRASETIA Bin KUSNARI (Alm)
- Berupa :
➤ *1 (satu) buah koper warna biru yang berisi 10 (sepuluh) paket besar Shabu yang masing-masing paket Shabu dibungkus dengan bungkus the china Guan Yin Wang dengan berat keseluruhan ± 10 kg (sepuluh kilo gram) beserta bungkus tehnya.*
- Kedua : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.
- Ketiga : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Kepala Kepolisian Resor Sleman.

Dikeluarkan di : Sleman
Tanggal : *2* Agustus 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM**



WIDAGDO, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1 002



UNTUK KEADILAN "

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor : B- 2471 / M.4.11 / Enz.1 / 07 / 2022

Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik Polres Sleman
Nomor : B / 50.a / VII / RES.4.2 / 2022
Tanggal : 11 Juli 2022
Atas Nama Tersangka : RIZKIE ADE RAHMAWAN Bin SURAHMAN, Cs

Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.

2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.

Meningat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062)
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.

MENETAPKAN:

Pertama : Status Barang Sitaan Narkotika untuk **dimusnahkan** di penyidik, Perkara Atas Nama Tersangka :

RIZKIE ADE RAHMAWAN Bin SURAHMAN, Cs

Berupa :

- ◆ **1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik klip dan dilakban warna putih dengan berat ± 5,13 gr (lima koma tiga belas gram) berikut plastik klipnya, 4 (empat) paket Shabu yang dibungkus plastik klip dan dilakban warna hijau dengan berat ± 3,63 gr (tiga koma enam puluh tiga gram) berikut plastik klipnya, 2 (dua) paket Shabu yang dibungkus plastik klip dan dilakban warna hijau dengan berat keseluruhan ± 0,98 gr (nol koma sembilan puluh delapan gram) berikut plastik klipnya.**
- ◆ **1 (satu) paket Shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip dibungkus dengan kertas tisu dan dilakban warna biru dengan berat ± 52,54 gr (lima puluh dua koma lima puluh empat gram) berikut plastik klipnya (yang disit dari tersangka VALIAN DOBBY HANDOKO).**



2

- : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.
- : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
- Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Kepala Kepolisian Resor Sleman.

Dikeluarkan di : Sleman

Tanggal : 19 Juli 2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

SELAKU PENUNTUT UMUM



WIDAGDO, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1 002

UNIVERSITAS ATMASUKSES YOGYAKARTA



1
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

137

Jl. Parasamya Nomor 6 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
Website: email:

“UNTUK KEADILAN”

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor: B - 2302 / M.4.11 / Enz.1 / 07 / 2022

Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik Polda DIY
Nomor : B/157.c/VI/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba
Tanggal : 30 Juni 2022

Atas Nama Tersangka : **PHILIP BIONDI Alias BIONDI Bin
VINCENT ULUKYANAN (Alm)**

Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.

2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.

MENETAPKAN:

Pertama : Status Barang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di Penyidik Atas Nama Tersangka:

PHILIP BIONDI Alias BIONDI Bin VINCENT ULUKYANAN (Alm)

Berupa :

- a. 1 (satu) buah paket yang berisi 1 (satu) buah ziplock warna coklat yang berisi diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dengan berat $\pm 43,85$ gr (empat puluh tiga koma delapan puluh lima gram) beserta bungkusnya.
- b. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi ranting yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dengan berat $\pm 11,24$ gr (sebelas koma dua puluh empat gram) beserta bungkusnya.
- c. 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi biji dan ranting yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dengan berat $\pm 1,14$ gr (satu koma empat belas gram) beserta bungkusnya.
- d. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat $\pm 0,48$ gr (nol koma empat puluh



delapan gram) beserta bungkusnya.

e. *1 (satu) buah plastik klip yang berisi diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat $\pm 0,55$ gr (nol koma lima puluh lima gram) beserta bungkusnya.*

f. *1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi yang didalamnya terdapat sisa serbuk yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu.*

Kedua

: Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.

Ketiga

: Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Dikeluarkan di : Sleman

Tanggal : 12 Juli 2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

SELAKU PENUNTUT UMUM



WIDAGDO, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1 002



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

139

Jl. Parasamya Nomor 16 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
Website: www.kejari-sleman.go.id email: kejarisleman.tu@gmail.com

“UNTUK KEADILAN”

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor : B- ¹⁷⁷¹ / M.4.11 / Enz.1 / 05 / 2022

- Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik Polres Sleman
Nomor : B / 36.a / V / RES.4.2 / 2022
Tanggal : 22 Mei 2022
Atas Nama Tersangka : **AGUS BUDIYONO Bin SUJOKO**
- Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.
- MENETAPKAN:**
- Pertama : Status Barang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di penyidik, Perkara Atas Nama Tersangka :
AGUS BUDIYONO Bin SUJOKO
- Berupa :
♦ *1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip yang dibungkus masker warna hitam dan dilakban warna kuning dengan berat 19,77 gr (sembilan belas koma tujuh puluh tujuh gram).*
- Kedua : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.
- Ketiga : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Kepala Kepolisian Resor Sleman.

Dikeluarkan di : Sleman
Tanggal : 27 Mei 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM**



WIDAGDO, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA / NIP. 19651220 199103 1 002



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

140

Jl. Parasmya Nomor 6 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
Website: www.kejari-sleman.go.id email: kejarisleman.tu@gmail.com

“UNTUK KEADILAN”

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor : B - 1706 / M.4.11 / Enz.1 / 05 / 2022

Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik BNNP DIY
Nomor : B / 1164 / IV / Kb / Pb.06 / 2022 / BNNP
Tanggal : 08 April 2022
Atas Nama Tersangka : **WURGAN FATKUROHMAN** Alias **FATUR**
Bin **GENEP SUBAGYO**

Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.

2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.

MENETAPKAN :

Pertama : Status Barang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di Penyidik Perkara Atas Nama Tersangka:

WURGAN FATKUROHMAN Alias **FATUR** Bin **GENEP SUBAGYO**

Berupa :

- a. 1 (satu) buah ember bertuliskan “decolith” yang ditanami 3 (tiga) batang pohon yang diduga Narkotika jenis Ganja yang masing-masing memiliki tinggi 15 cm (lima belas sentimeter), 24 cm (dua puluh empat sentimeter) dan 19 cm (sembilan belas sentimeter).
- b. 1 (satu) buah ember bertuliskan “welproof” yang ditanami 4 (empat) batang pohon yang diduga Narkotika jenis Ganja yang masing-masing memiliki tinggi 19 cm (sembilan belas sentimeter), 21 cm (dua puluh satu sentimeter), 14 cm (empat belas sentimeter) dan 15 cm (lima belas sentimeter).
- c. 1 (satu) buah ember bertuliskan “roofpaint” yang ditanami 3 (tiga) batang pohon yang diduga Narkotika jenis Ganja yang masing-masing memiliki tinggi 12 cm (dua belas sentimeter), 8 cm (delapan sentimeter) dan 10 cm (sepuluh sentimeter).
- d. 1 (satu) buah ember bertuliskan “disnilux” yang ditanami 3 (tiga) batang pohon yang diduga Narkotika jenis Ganja yang masing-masing memiliki tinggi 24 cm (dua puluh empat sentimeter), 16 cm (enam belas sentimeter), dan 36 cm (tiga puluh enam sentimeter).

- e. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi irisan daun kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto masing-masing 14,48 gr (empat belas koma empat puluh delapan gram) dan 37,85 gr (tiga puluh tujuh koma delapan puluh lima gram).
- f. 1 (satu) botol plastik berbentuk kotak warna bening berisi biji kering diduga biji Narkotika jenis Ganja, dengan berat brutto total 63 gr (enam puluh tiga gram).

Kedua

: Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.

Ketiga

: Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 20 Mei 2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM

WIDAGDO, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1 002



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

142

Jl. Parasamya Nomor 16 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
Website: www.kejari-sleman.go.id email: kejarisleman.lu@gmail.com

“UNTUK KEADILAN”

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor : B- 1677 / M.4.11 / Enz.1 / 05 / 2022

Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik Polres Bantul
Nomor : B / 55 / V / 2022 / Satresnarkoba
Tanggal : 13 Mei 2022
Atas Nama Tersangka : **IKHSANUL ZAIN AL HAZAR Alias ICAN Bin SARTANA**

Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.

MENETAPKAN:

Pertama : Status Barang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di penyidik, Perkara Atas Nama Tersangka :

IKHSANUL ZAIN AL HAZAR Alias ICAN Bin SARTANA

Berupa :

➤ **1 (satu) buah plastik bening yang berisi irisan daun yang diduga Ganja dengan berat ± 3,12 gr (tiga koma dua belas gram).**

Kedua : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.

Ketiga : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Kepala Kepolisian Resor Bantul.

Dikeluarkan di : Sleman
Tanggal : 18 Mei 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM**



WIDAGDO, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1 002



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

143

Jl. Parasamya Nomor 6 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
Website: www.kejarisleman.go.id email: kejarisleman.tu@gmail.com

“UNTUK KEADILAN”

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor : B - 1549 / M.4.11 / Enz.1 / 04 / 2022

Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik Polres Sleman

Nomor : B / 31.a / IV / RES.4.2 / 2022

Tanggal : 22 April 2021

Atas Nama Tersangka : **ADVEN RIKY MURDIYANTO Bin PRIYANTO**

Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.

2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).

2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.

MENETAPKAN:

Pertama : Status Barang Sitaan Narkotika digunakan untuk **dimusnahkan di Penyidik Atas Nama Tersangka :**

ADVEN RIKY MURDIYANTO Bin PRIYANTO

Berupa :

- a. **1 (satu) buah tas cangklong yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak kecil yang berisi :**
- ~ **1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat ± 3,97 gr (tiga koma sembilan puluh tujuh gram) berikut plastik klipnya.**
 - ~ **1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik klip dengan berat ± 0,48 gr (nol koma empat puluh delapan gram) berikut plastik klipnya.**
 - ~ **6 (enam) buah pipet kaca.**
 - ~ **1 (satu) sendok Shabu dari sedotan warna kuning.**
 - ~ **1 (satu) buah alat hisap (Bong).**


- ua
iga
- : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.
 - : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
 - a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Kepala Kepolisian Resor Sleman.

Dikeluarkan di : Sleman

Tanggal

28 April 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM**


WIDAGDO, S.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1 002



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

145

Jl. Parasamya Nomor 6 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
Website www.kejari.sleman.go.id email kejarsleman.ta@gmail.com

“UNTUK KEADILAN”

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor : B - 1553 / M.4.11 / Enz.1 / 04 / 2022

- Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik Polres Sleman
Nomor : B / 32.a / IV / RES.4.2 / 2022
Tanggal : 25 April 2021
Atas Nama Tersangka : **YOAN MAXE PONCE ENRELE Anak Dari SUWARDI SUSANTO (AIm)**
- Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.
- MENETAPKAN:**
- Pertama : Status Barang Sitaan Narkotika untuk **dimusnahkan di penyidik** Atas Nama Tersangka :
YOAN MAXE PONCE ENRELE Anak Dari SUWARDI SUSANTO (AIm)
- Berupa :
- 1 (satu) tutup botol Aqua bekas warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan berisikan Shabu dengan berat \pm 1 gr (satu gram) beserta plastik klipnya.**
 - 19 (sembilan belas) plastik klip transparan paket Shabu dibungkus dengan isolasi warna hitam dengan berat keseluruhan \pm 8,37 gr (delapan koma tiga puluh tujuh gram) beserta plastik klipnya.**
- Kedua : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.
- Ketiga : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Kepala Kepolisian Resor Sleman.

Dikeluarkan di : Sleman
Tanggal : 28 April 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM**



WIDAGDO, S.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1 002



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

146

Jl. Parasamya Nomor 6 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 808535 Fax. (0274) 805572
Website: www.kejari.sleman.go.id email: kejarisleman.tug@ymail.com

“UNTUK KEADILAN”

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor : B - 1830 / M.4.11 / Enz.1 / 04 / 2022

- Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik BNNP DIY
Nomor : B / 1164 / IV / Kb / Pb.06 / 2022 / BNNP
Tanggal : 08 April 2022
Atas Nama Tersangka : RICHARDUS TONGE DJEN Alias RICKY Anak Dari PAULUS TONGE
- Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062)
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.
- MENETAPKAN :**
- Pertama : Status Barang Sitaan Narkotika untuk **dimusnahkan** di Penyidik Perkara Atas Nama Tersangka:
RICHARDUS TONGE DJEN Alias RICKY Anak Dari PAULUS TONGE
- Berupa :
- a. 1 (satu) buah sisa lintingan rokok yang diduga sisa konsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja.
 - b. 1 (satu) buah kaleng "earl Groy Fortuno" yang didalamnya berisikan bahan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 5 gram, selanjutnya diberi label A.
 - c. 1 (satu) buah kertas coklat yang didalamnya terdapat bubuk kopi dan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan bahan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 60 gram, selanjutnya diberi label B.
 - d. 1 (satu) buah kertas coklat yang didalamnya terdapat bubuk kopi dan 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya berisikan bahan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 45 gram, selanjutnya diberi label C1 dan dengan berat brutto 45 gram selanjutnya diberikan label C2.
 - e. 1 (satu) buah plastik putih yang didalamnya berisikan bahan daun yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 75 gram, selanjutnya diberi label D.
- Kedua : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.

Ketiga

- : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
- Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 12 April 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM**

WIDAGDO, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1 002





SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor : B- 1312 / M.4.11 / Enz.1 / 04 / 2022

Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik Polres Kota Yogyakarta
Nomor : B / 918 / IV / RES.4.2 / 2022 / Satresnarkoba
Tanggal : 08 April 2022
Atas Nama Tersangka : **ANGGORO BIMANTORO Bin ARI PURNOMO**

Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.

MENETAPKAN:

Pertama : Status Barang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di Penyidik Perkara Atas Nama Tersangka:

ANGGORO BIMANTORO Bin ARI PURNOMO

Berupa :

- a. **1 (satu) buah tas warna hitam BCS yang didalamnya terdapat:**
 - **1 (satu) buah rokok LA ice yang didalamnya berisikan Tembakau sintesis berat \pm 5,88 gr (lima koma delapan puluh delapan gram) yang terbungkus kertas kemasan aluminium foil.**
 - **1 (satu) buah paper kertas merk RADJA MAS.**
 - **2 (dua) liting Tembakau sinte berat \pm 0,43 gr (nol koma empat puluh tiga gram).**
 - **1 (satu) puntung Tembakau sintesis berat \pm 0,08 gr (nol koma nol delapan gram).**
- b. **1 (satu) buah bungkus rokok LA ice yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah pack isi Tembakau sintesis berat \pm 9,67 gr (sembilan koma enam puluh tujuh gram).**

- Kedua : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.
- Ketiga : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
- Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Kepala Kepolisian Resor Polres Kota Yogyakarta.


Dikeluarkan di : Sleman

Tanggal : // April 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM**


WIDAGDO, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

150

Jl. Parasamya Nomor 16 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax (0274) 865572
Website: www.kejari-sleman.go.id email kejarisleman.tu@gmail.com

UNTUK KEADILAN

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor : B- 1237 / M.4.11 / Enz.1 / 04 / 2022

imbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik Polres Sleman
Nomor : B / 23.a / III / RES.4.2 / 2022
Tanggal : 23 Maret 2022
Atas Nama Tersangka : **PANGGIH RESTU PAMUNGKAS ALIAS TEMU BIN SRIYONO**

imbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.

ingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.

MENETAPKAN:

ta : Status Barang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di penyidik, Perkara Atas Nama Tersangka :

PANGGIH RESTU PAMUNGKAS ALIAS TEMU BIN SRIYONO

Berupa :

a. **1 (satu) bungkus rokok LA ice warna putih yang berisi 3 (tiga) paket Shabu dibungkus lakban warna kuning putih merah dengan berat keseluruhan 20,47 gr (dua puluh koma empat puluh tujuh gram) beserta plastik klipnya.**

: Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.

: Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:

- Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Kepala Kepolisian Resor Sleman.

Dikeluarkan di : Sleman

Tanggal : 6 April 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM**

WIDAGDO, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1 002



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

151

Jl. Parasamya Nomor 16 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
Website: www.kejari-sleman.go.id email: kejarisleman.tu@gmail.com

"UNTUK KEADILAN"

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor : B- 1200 / M.4.11 / Enz.1 / 04 / 2022

Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik Polres Sleman
Nomor : B / 25 a / III / RES.4.2 / 2022
Tanggal : 24 Maret 2022
Atas Nama Tersangka : **RUSMANTA BIN TUGIMIN**

Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.

MENETAPKAN:

Pertama : Status Barang Sitaan Narkotika untuk dimusnahkan di penyidik, Perkara Atas Nama Tersangka :

RUSMANTA BIN TUGIMIN

Berupa :

a. *1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik klip dan dilakban warna coklat dengan berat ± 100 gr (seratus gram) berikut plastik klipnya.*

Kedua : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.

Ketiga : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Kepala Kepolisian Resor Sleman.

Dikeluarkan di : Sleman
Tanggal : 4 April 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM**

WIDAGDO, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1 002



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

152

Jl. Parasamya Nomor 16 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
Website: www.kejan-sleman.go.id email: kejan Sleman.tu@gmail.com

“UNTUK KEADILAN”

SURAT KETETAPAN STATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA

Nomor : B- 1199 / M.4.11 / Enz.1 / 04 / 2022

- Menimbang : Surat Pemberitahuan Penyitaan Narkotika dari Penyidik Polres Sleman
Nomor : B / 27.a / III / RES.4.2 / 2022
Tanggal : 25 Maret 2022
Atas Nama Tersangka : **NOVI PRASETYO ALIAS BREWOK BIN SUGENG**
- Menimbang : 1. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Perlu Menetapkan Status Barang Sitaan Narkotika.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 perlu di keluarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5062).
2. Kepja Nomor : 027 / JA / 3 / 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika.
- Pertama : **MENETAPKAN:**
Status Barang Sitaan Narkotika untuk **dimusnahkan** di penyidik, Perkara Atas Nama Tersangka :
NOVI PRASETYO ALIAS BREWOK BIN SUGENG
- Berupa :
- 1 (satu) plastik kresek transparan yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Shabu ukuran sedang yang dibungkus dengan plastik klip dan yang dilakban warna coklat dengan berat Shabu keseluruhan ± 104,36 gr (seratus empat koma tiga puluh enam gram) berikut plastik klipnya.*
 - 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat dengan berat Shabu ± 0,43 gr (nol koma empat puluh tiga gram) berikut plastik klipnya.*
- Kedua : Segala sesuatu akan dapat di ubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam ketetapan ini.
- Ketiga : Tembusan Surat Ketetapan ini di sampaikan kepada:
a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Kepala Kepolisian Resor Sleman.

Dikeluarkan di : Sleman
Tanggal : 4 April 2022

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
SELAKU PENUNTUT UMUM**



WIDAGDO, S.H.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19651220 199103 1 002

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

A. Pedoman Pertanyaan Wawancara Polresta Sleman

- 1) Jabatan di satuan narkoba polresta sleman sebagai apa?
- 2) Sudah berapa perkara narkoba yang bapak tangani?
- 3) Apakah bapak/ibu pernah mengikuti pelatihan penyidikan narkoba baik di lingkungan Polri maupun instansi eksternal? (jika ada sebutkan nama instansinya)
- 4) Apakah bapak/ibu mengetahui tata cara penanganan perkara narkoba?
- 5) Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana penanganan terkait status barang bukti narkoba? Ketentuannya diatur dimana?
- 6) Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait status barang bukti narkoba?
- 7) Sebagai penyidik narkoba apa yang bapak/ibu lakukan ketika mendapatkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait status barang bukti narkoba?
- 8) Apakah bapak/ibu mengetahui berapa jangka waktu pelaksanaan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait status barang bukti narkoba tersebut?
- 9) Apakah bapak/ibu mengetahui adanya sanksi pidana apabila sebagai penyidik tidak melaksanakan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait narkoba?

- 10) Sebagai penyidik apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana tatacara pelaksanaan penyidikan kepada penyidik narkotika yang tidak melaksanakan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait narkotika dan bagaimana tindakan hukumnya?
- 11) Sebagai penyidik/ibu apa kendala yang selama ini bapak alami dalam melaksanakan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait narkotika?
- 12) Sebagai penyidik, faktor apa saja yang menurut bapak/ibu menyebabkan penyidik tidak melaksanakan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait narkotika? apakah dari faktor hukum/peraturannya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasaran penegakan hukumnya, faktor masyarakatnya, atau faktor budayanya? Agar bapak/ibu jelaskan.
- 13) Apakah ada saran/usul dari bapak/ibu dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait narkotika oleh penyidik narkotika?

B. Pedoman Pertanyaan Wawancara Kejaksaan Negeri Sleman

- 1) Jabatan di Kejaksaan Negeri Sleman sebagai apa?
- 2) Sudah berapa perkara narkotika yang Bapak/Ibu tangani?
- 3) Apakah bapak/ibu pernah mengikuti pelatihan penyidikan narkotika baik di lingkungan Kejaksaan maupun instansi eksternal? (jika ada sebutkan nama instansinya)
- 4) Apakah bapak/ibu mengetahui tata cara penanganan perkara narkotika?

- 5) Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana penanganan terkait status barang bukti narkotika? Ketentuannya diatur dimana?
- 6) Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait status barang bukti narkotika?
- 7) Sebagai Penuntut Umum apa yang bapak/ibu lakukan menerima tersangka dan barang bukti narkotika (tahap 2)?
- 8) Apakah pada saat penerimaan tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti) bapak/ibu selalu melakukan pengecekan terkait kesesuaian antara barang bukti yang diserahkan oleh penyidik dengan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman terkait status barang bukti narkotika?
- 9) Ketika terdapat ketidaksesuaian antara barang bukti narkotika yang diserahkan oleh penyidik dengan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri pada saat pelaksanaan tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti) apa yang bapak/ibu lakukan?
- 10) Sebagai penuntut umum, apakah bapak/ibu pernah melaporkan baik kepada pimpinan kejaksaan negeri sleman maupun polresta sleman apabila terdapat penyidik yang tidak melaksanakan surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman terkait status barang bukti narkotika?
- 11) Sebagai penuntut umum, kendala apa saja yang bapak/ibu alami dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika?

- 12) Sebagai penuntut umum, faktor apa saja yang menurut bapak/ibu menyebabkan penyidik tidak melaksanakan surat ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman?
- 13) Apakah ada saran/usul dari bapak/ibu dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait narkoba oleh penyidik narkoba?

C. Pedoman Pertanyaan Wawancara BNN Sleman

- 1) Jabatan di BNN Sleman sebagai apa?
- 2) Sudah berapa perkara narkoba yang Bapak/Ibu tangani?
- 3) Apakah bapak/ibu pernah mengikuti pelatihan penyidikan narkoba baik di lingkungan BNN maupun instansi eksternal? (jika ada sebutkan nama instansinya)
- 4) Apakah bapak/ibu mengetahui tata cara penanganan perkara narkoba?
- 5) Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana penanganan terkait status barang bukti narkoba? Ketentuannya diatur dimana?
- 6) Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait status barang bukti narkoba?
- 7) Sebagai penyidik narkoba apa yang bapak/ibu lakukan ketika mendapatkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait status barang bukti narkoba?

- 8) Apakah bapak/ibu mengetahui berapa jangka waktu pelaksanaan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait status barang bukti narkotika tersebut?
- 9) Apakah bapak/ibu mengetahui adanya sanksi pidana apabila sebagai penyidik tidak melaksanakan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait narkotika?
- 10) Sebagai penyidik apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana tatacara pelaksanaan penyidikan kepada penyidik narkotika yang tidak melaksanakan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait narkotika dan bagaimana tindakan hukumnya?
- 11) Sebagai penyidik apa kendala yang selama ini bapak/ibu alami dalam melaksanakan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait narkotika?
- 12) Sebagai penyidik, faktor apa saja yang menurut bapak/ibu menyebabkan penyidik tidak melaksanakan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait narkotika? apakah dari faktor hukum/peraturannya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan prasaran penegakan hukumnya, faktor masyarakatnya, atau faktor budayanya? Agar bapak/ibu jelaskan.
- 13) Apakah ada saran/usul dari bapak/ibu dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait narkotika oleh penyidik narkotika?